

Analisis Revaluasi Aset Tetap Pada PT. Len Industri (Persero)

MeilaniPurwanti

Program Studi Akuntansi STIE STEMBI Bandung

Email: meilanipurwanti@stemberi.ac.id

Ramdan Sopian Ar-Rizky

Program Studi Akuntansi STIE STEMBI Bandung

Email: dhan.snap@gmail.com

Abstrak

Tujuan Untuk menganalisa laporan keuangan konsolidasian dari akun aset tetap, apakah perusahaan melakukan revaluasi aset tetap sebagai dari perencanaan perpajakan

Desain/Metode Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif

Temuan Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Jilid V diantaranya mendapatkan insentif Pajak atas Revaluasi Aset Tetap yang semula 10% sesuai PMK No.79/PMK.03/2008, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam PMK No. 191/PMK.010/2015 jo. PMK No. 233/PMK.03/2015 memberikan insentif pajak atas selisih lebih menjadi 3%

Implikasi Implikasi praktis dengan perusahaan melakukan revaluasi aset terbukti jangka pendek dalam laporan keuangan perusahaan nilai dari aset tetap diantaranya tanah dan bangunan sesuai dengan nilai wajarnya serta laba perusahaan meningkat, dalam hal PPh terutang perusahaan sedikit mendapatkan penghematan beban pajak PPh yang harus dibayar. Implikasi bagi teoritis/peneliti selanjutnya diharapkan observasi langsung menggunakan wawancara dan rasio-rasio lainnya maupun analisis beban-beban pajak lainnya

Originalitas Penelitian ini belum pernah dilakukan di PT. Len Industri (Persero)

Tipe Penelitian Studi Empiriss

Kata Kunci : Aset Tetap, Perpajakan, Perencanaan Pajak, Revaluasi Aset Tetap

Pendahuluan

Pada tahun 2015 tepatnya 22 Oktober, pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid V yang telah diumumkan melalui siaran media sosial dan dalam sebuah laman web Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwa Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan ada tiga kebijakan deregulasi yang dikeluarkan, yakni : 1) Revaluasi Aset Tetap, 2) Menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate, Properti dan Infrastruktur, 3) Deregulasi di bidang perbankan syariah.

Revaluasi aset tetap merupakan bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) atas dasar dari penilaian kembali aset tetap sebagai akibat dari perubahan nilai aset pada saat awal perolehan, yang didasari oleh beberapa faktor baik itu inflasi dan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta naiknya harga-harga di pasaran menyebabkan nilai dari suatu aset menjadi tidak wajar. Untuk itu dalam hal perencanaan pajak melalui paket kebijakan ini perusahaan akan lebih menghemat tarif atas revaluasi aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 79/PMK.03/2008 menyatakan bahwa tarif atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diatas nilai sisa buku fiskal semula adalah 10%, namun jika pemohon penilaian kembali aktiva tetap yang di ajukan pada tahun 2015 dan 2016 yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.10/2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 bahwa pemerintah memberikan insentif bagi siapa saja entitas yang melaksanakan revaluasi aset tetap dengan adanya pengurangan tarif pajak yaitu 3% untuk penilaian kembali dengan catatan berkas pengajuan sampai

31 desember 2015, 4% untuk penilaian kembali aset pada saat berkas pengajuan dari 1 januari – 30 juni 2016 serta 6% untuk penilaian kembali aset pada saat berkas pengajuan dari 1 juli – 31 desember 2016.

PT. Len Industri (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berkantor pusat di Bandung didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1991 (Lembaga Berita Negara No. 22 tanggal 9 Maret 1991). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 1998 status perusahaan berubah menjadi entitas anak dari PT. Pakarya Indonesia. Pada tanggal 29 september 1999 dibuat akta perubahan anggaran dasar dengan akta notaris Toety Juniarto yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No. C-18845.HT.01.04.TH.99 tanggal 17 November 1999, PT Pakarya Indonesia berubah nama menjadi PT Bahana Pakarya Industri Strategis (PT. BPIS). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 52 tahun 2002 tanggal 23 September 2002, PT BPIS dinyatakan bubar dan perusahaan berubah menjadi perusahaan perseroan tersendiri, yaitu PT. Len Industri (Persero) dinyatakan dalam akta notaris Janis Iskak, SH No. 10 tanggal 4 November 2002.

PT Len Industri (Persero) dengan bidang usaha yang dijalankan menurut Anggaran Dasar sebagai berikut diantaranya menyelenggarakan kegiatan :

- a. Produksi/pembuatan atau perakitan dan akifitas terkait lainnya, peralatan elektronika industri dan prasarana;
- b. Penelitian, pengembangan dan rekayasa dibidang elektronika industri dan prasaran;
- c. Jasa keteknikan yang mencakup penelitian, pengembangan dan rekayasa konsultasi, produksi, operator, perbaikan dan perawatan, pendanaan dan lain-lain yang terkait, untuk perencanaan sistem maupun yang terkait dengan sistem elektronika industri dan prasana;
- d. Jasa perawatan dan perbaikan peralatan elektronika industri dan prasarana;
- e. Pemasaran atas hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan yang disebutkan diatas;
- f. Perdagangan baik lokal maupun ekspor/impur dari bahan komponen dan peralatan elektornika pada umumnya, perdagangan interinsulair, impur dan ekspor dalam segala macam barang dan jasa hasil usaha, bertindak dalam pengadaan barang/leveransir, grosir, distributor/penyalur dan keagenan/perwakilan baik untuk tanggungan sendiri maupun tanggungan pihak lain atas dasar perhitungan komisi;
- g. Sistem secara lengkap termasuk infrastukturnya/ kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan yang diuraikan diatas;
- h. Penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan Annual Report pada tahun 2015 yang telah dipublikasikan oleh PT. Len Industri (Persero) menyatakan jumlah aset tetap sebelum di revaluasi sebesar Rp. 189.117.375.843 serta untuk aset tetap dari persewaan sebesar Rp. 21.158.878.144. dengan jumlah aset tetap yang telah lama di peroleh dari tahun perolehan otomatis harga dan nilai buku dari aset tetap tersebut telah jauh berubah serta berkurang dari nilai wajarnya. Hal ini diperlukannya perusahaan mengambil langkah dengan melakukan revaluasi aset dalam hal perpajakan serta demi mencerminkan rasio solvabilitas perusahaan yang baik dalam laporan keuangannya. Tujuan dari penelitian ini diataranya :

- 1) Penulis akan menganalisis berapa besaran pajak penghasilan atas revaluasi aset tetap tahun 2015 juga tahun-tahun berikutnya
- 2) Untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan revaluasi aset tetap sebagai bagian dari perencanaan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015.

Kajian Teori

Menurut Hartanto (2007) dalam Suparma Wijaya dan Adika Brata Supandi menjelaskan beberapa kriteria suatu aktiva digolongkan aktiva tetap, yaitu :

- a. Dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan;
- b. Berbetuk fisik (berwujud);
- c. Mempunyai manfaat ekonomis dimasa mendatang;
- d. Digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, bukan sebagai investasi atau dijual kembali; dan
- e. Manfaat ekonomisnya lebih dari satu tahun

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam PSAK 16 (revisi PSAK 16 Aset Tetap 2007) par 6 menyatakan aset tetap adalah aset berwujud yang : a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode

Menurut Firdaus A. Dunia (2013) dalam Listian Nurbaeni menjelaskan bahwa aset tetap (*Plant Asset atau Fixed Assets atau Property Plant and Equipment*) adalah aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun. Beliau juga menyebutkan bahwa dari definisi diatas terdapat tiga karakteristik pokok aset tetap dari aset tetap yaitu sebagai berikut;

1. Maksud perolehannya adalah digunakan dalam kegiatan perusahaan dan bukan untuk diperjual belikan dalam kegiatan normal perusahaan. Karakteristik inilah yang membedakan aset tetap (*fixed assets*) dari persediaan barang (*inventory*);
2. Umur atau jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu tahun. Dengan karakteristik ini, dikenal istilah penyusutan (*depreciation*) dalam aset tetap, yang merupakan alokasi biaya dari aset tetap tersebut dalam jangka waktu pemakaian atau umurnya;
3. Pengeluaran untuk aset tersebut harus merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material bagi perusahaan tersebut.

Dalam buku perpajakan edisi 2 (Abdul Halim dkk, 2016) beberapa ahli pajak mendefinisikan pajak sebagai berikut:

- a. Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Brotodiharjo, 1993). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk menyebar pengeluaran umum.
- b. Pajak dikemukakan oleh Dr, N. J Feldmann (dalam Brotodiharjo, 1993). Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak dalam Susunan Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 bab 1 (UU Nomor 28 Tahun 2007) ayat (1) Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 1 (UU Nomor 36 Tahun 2008) ayat (1) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian penghasilan dalam undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 11 (UU Nomor 36 Tahun 2008) ayat (5) apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Dalam pasal Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 19 (UU Nomor 36 Tahun 2008) ayat (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga; ayat (2) atas selisih penilaian kembali aktiva sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1)

Definisi perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Dr. Mohammad Zain dalam Pohan (2013:16) dalam Afkhasia Oditama (2017) menjelaskan perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Perencanaan Pajak dalam Erly Suandi (2011:6-7) mendefinisikan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) diantaranya :

- 1) *Tax Planning is systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods (Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B., 1994);*
- 2) *Tax Planning is arrangements of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability (Lyons Susan M., 1996)*

PSAK 46 tentang pajak penghasilan par. 20 menjelaskan SAK mengijinkan atau mensyaratkan aset tertentu dicatat pada nilai wajar atau direvaluasi. Dalam hal revaluasi atau penyajian kembali lain pada aset ke nilai wajar mempengaruhi laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan.

Menurut Tiolina (website: <https://dosen.perbanas.id>) dalam Suparna Wijaya dan Adika Brata Supandi menjelaskan bahwa Revaluasi aset adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai wajar.

Buletin Teknis 11 IAI tentang Revaluasi Aset Tetap (2016) par. (1) PSAK 16 : aset tetap memberikan pilihan metode pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap yaitu model biaya atau model revaluasi.

Buletin Teknis 11 IAI (2016) menjelaskan hubungan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi dan pajak diantaranya :

- 6) Revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak tunduk pada peraturan perpajakan, yang diantaranya mengatur bahwa revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu lima tahun, dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh aset tetap, masa manfaat aset tetap setelah revaluasi disesuaikan kembali menjadi manfaat penuh untuk kelompok aset tersebut, dan dasar penyusutan aset tetap adalah nilai pada saat revaluasi aset tetap.
- 7) Sedangkan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi mengikuti ketentuan dalam PSAK 16: Aset Tetap. PSAK 16 menyatakan bahwa revaluasi aset tetap dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan, dan jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi.
- 8) Entitas dapat memilih melakukan revaluasi aset tetap untuk: (a) tujuan akuntansi; (b) tujuan pajak; atau (c) tujuan akuntansi dan pajak. Jika entitas melakukan revaluasi aset tetap hanya untuk tujuan pajak, maka entitas mengungkapkan informasi mengenai selisih lebih revaluasi aset tetap tersebut dalam catatan atas laporan keuangan sesuai PMK 233/2015.

Menurut Erly Suandy dalam Hukum Pajak (2011) menjelaskan bahwa revaluasi aset tetap bagi perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar
2. Meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara pinjaman (*debt*) dengan modal sendiri/ekuitas atau rasio utang terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio-DER*) menjadi membaik. Dengan membaiknya DER perusahaan dapat menarik dana, baik melalui pinjaman pihak ketiga atau melalui emisi saham
3. Pembayaran PPh atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap sebesar 10% yang bersifat final apakah cukup menarik bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi.

PSAK 16 (revisi PSAK 16 2007) menjelaskan bahwa dalam paragraf 39 dan 40, diantaranya :

- ❖ Par. 39. Jika Jumlah tercatat atas aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.
- ❖ Par. 40. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan aset tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk tujuan perpajakan bagi pemohon yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016 hal. 3 menjelaskan :

- ❖ Pasal 1 ayat (1) Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- ❖ Pasal 1 ayat (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:
 - a. 3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
 - b. 4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau

- c. 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, yang dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak, di atas nilai sisa buku fiskal semula.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Len Industry (Persero) BUMN yang berlokasi di Bandung, merupakan Industri dibidang teknologi dan elektronika. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif. Metode yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif, dengan cara menggambarkan, memaparkan atau melukiskan secara detail maupun naratif dalam keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan data dan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diolah diperoleh dari perusahaan dan juga dari buku-buku literatur seperti definisi aset tetap, laporan laba rugi perusahaan maupun dari Undang-Undang Perpajakan yang telah di posting pihak DJP tentang perpajakan, revaluasi aset tetap, serta pajak penghasilan.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa dari subjek yang diteliti di PT. Len Industri (Persero) dari annual report tahunan milik perusahaan, bahwa aset tetap yang dimiliki pribadi yakni tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan serta inventaris kantor maupun aset tetap yang diperoleh dengan persewaan diantaranya mesin dan peralatan, kendaraan dan inventaris kantor.

Aset tetap tersebut di sajikan berdasarkan nilai wajar dikurangi penyusutan serta penurunan nilai aset, sementara untuk tanah disajikan dalam laporan berdasarkan nilai wajarnya. Perhitungan nilai revaluasian dilakukan oleh jasa penilai independen, yaitu Kantor Jasa Ayon Suherman dan Rekan. Penilaian aset tentunya dilakukan secara berkala untuk tetap berada pada nilai wajarnya aset yang direvaluasi tidak jauh berbeda/material dengan nilai bukunya.

Aset tetap yang direvaluasi perusahaan pada tahun 2015 adalah tanah dan bangunan saja (revaluasi parsial) dengan nilai tanah sebelum di revaluasi Rp. 73.239.000.000,- kemudian aset tanah tersebut dilakukan revaluasi atau penilaian kembali menjadi sebesar Rp. 241.427.000.000 sehingga terdapat tambahan surplus (laba) revaluasi aset sebesar Rp. 168.188.000.000 yang artinya aset tanah perusahaan naik sebesar 229,64% dibandingkan sebelum revaluasi. Untuk bangunan sebelum direvaluasi sebesar Rp. 55.443.284.311 serta untuk penyusutannya sebesar Rp. 21.947.764.705 dengan nilai buku Rp. 31.811.179.337 kemudian perusahaan melakukan revaluasi dengan nilai Rp. 47.584.100.000 sehingga terdapat tambahan surplus (laba)

Nama Aset	Saldo Awal Buku Sebelum Revaluasi	Penambahan	Nilai Buku	Nilai Revaluasi	Nilai Buku Setelah Revaluasian
-----------	-----------------------------------	------------	------------	-----------------	--------------------------------

sebesar Rp. 15.772.920.000 atau ada kenaikan sebesar 149,6% jika dijumlahkan untuk kedua surplus tersebut sebesar 379,24% yang diakibatkan adanya revaluasi aset tetap. Untuk nilai buku setelah revaluasian menjadi :

Harga Perolehan					
Milik Perusahaan :					
Tanah	73.239.000.000		73.239.000.000	168.188.000.000	241.427.000.000
Bangunan	53.881.003.974	1.562.280.337	55.443.284.311	15.772.920.663	71.216.204.974
Mesin Dan peralatan	21.247.580.607	5.238.948.801	26.486.529.408	-	26.486.529.408
Kendaraan	15.565.411.979	448.344.455	16.013.756.434	-	16.013.756.434
Inventaris Kantor	25.184.379.283	18.226.254.030	43.410.633.283	-	43.410.633.313
Aset dari pembiayaan :					
Mesin Dan peralatan	6.418.445.001		6.418.445.001		6.418.445.001
Kendaraan	650.802.440		650.802.440		650.802.440
Inventaris Kantor	1.063.170.342		1.063.170.342		1.063.170.342
Aset Dalam Penyelesaian	7.026.460.361	184.524.204.300	191.550.664.661		191.550.664.661
JUMLAH	204.276.254.091	210.000.031.923	414.276.285.880	183.960.920.663	598.237.206.573
Nama Aset	Akumulasi Penyusutan	Reklasifikasi	Akumulasi Penyusutan Setelah Revaluasi		

Tabel 4. 1 Aset Tetap

Sumber : data diolah 2018, Annual Report PT. Len 2015

Pada tabel 4.1 dapat dilihat ada beberapa kelompok aset mengalami penambahan, artinya perusahaan melakukan pembelian aset tetap ditahun 2015 untuk memaksimalkan operasional perusahaan demi memenuhi target yang di harapkan, aset yang mengalami perubahan karena adanya pembelian aset diantaranya bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan dan inventaris maupun aset dalam penyelesaian yang semula jumlah aset sebesar Rp. 204.276.264.091 bertambah senilai Rp. 210.000.031.923 menjadi Rp. 414.276.285.880. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember dan 29 Desember 2015 perusahaan melakukan revaluasi atas tanah yang dimiliki dengan nilai buku Rp. 73.239.000.000 mengalami surplus sebesar Rp. 168.188.000.000 menjadi Rp. 241.427.000.000. sama seperti aset tanah, perusahaan melakukan revaluasi aset bangunan yang dimiliki perusahaan dari nilai buku awal sebelum revaluasi Rp. 55.443.284.311 mendapatkan selisih lebih atas revaluasi sebesar Rp. 15.772.920.663 tentunya ini adalah hal positif bagi perusahaan dengan kata lain perusahaan mendapatkan selisih lebih dari revaluasi aset adalah Rp. 183.960.920.663, sehingga laporan keuangan mencerminkan nilai wajarnya dalam pos akun Aset Tetap hal sesuai dengan PSAK 16 (revisi PSAK 16 2007) tentang aset tetap dalam Buletin Teknis 11 IAI (2016)

Berikut penulis sajikan tabel penyusutan untuk aset bangunan dan lainnya, dituangkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Akumulasi Penyusutan

Harga Perolehan			
Milik Perusahaan :			
Bangunan	22.254.869.857	(22.254.869.857)	0
Mesin Dan peralatan	7.447.170.120		7.447.170.120
Kendaraan	9.825.374.246		9.825.374.246
Inventaris Kantor	22.263.187.629		22.263.187.629
Aset dari pembiayaan			
:			
Mesin Dan peralatan	1.082.476.149		1.082.476.149
Kendaraan	531.488.659		531.488.659
Inventaris Kantor	1.453.621.038		1.063.170.342
JUMLAH	64.858.187.698		42.212.867.145

Sumber : data diolah 2018, Annual Report PT. Len 2015

Berdasarkan tabel 4.2 Akumulasi penyusutan terdapat perbedaan yang cukup terlihat, hal ini karena terdampak dari hasil revaluasi yang dilakukan oleh penilai independen pada saat dilakukannya revaluasi aset tetap bangunan, sehingga nilai dari akumulasi penyusutan atau penyusutan nya menjadi 0 (Nol) direklasifikasi hal ini sebagai akibat dari revaluasi serta berdasarkan jasa penilai independen sehingga nilai aset bangunan menjadi nilai yang baru berdasarkan nilai dari bangunan yang mendekati nilai wajarnya setelah revaluasi, namun untuk tahun-tahun berikutnya beban penyusutan perusahaan menjadi lebih besar karena dasar nilai acuan dari beban penyusutan tersebut untuk bangunan menjadi nilai setelah revaluasi aset seperti yang tertuang dalam UU PPh No. 36 (2008) pasal 11 ayat (5) serta UU PPh No, 36 (2008) pasal 19 ayat (1), untuk aset tanah tidak disusutkan . kendati demikian perusahaan akan memiliki laba usaha yang lebih tinggi di bandingkan sebelum revaluasi karena beban penyusutan aset tetap perusahaan lebih kecil dari sebelumnya sebesar Rp. 64.858.187.698 menjadi Rp. 42.212.867.145 atau berkurang sebesar 34.915%, jika beban penyusutan berkurang tentunya akan menyebabkan laba bersih meningkat karena salah satu beban dalam perusahaan berkurang. Disamping itu penulis akan menyajikan Laporan Laba Rugi Komprehensif, dapat kita lihat bahwa kenaikan dari selisih lebih dari revaluasi aset harus diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif lainnya sesuai dengan PSAK 16 (Revisi PSAK 16 2007).

Pada pos laporan Laba Rugi perusahaan yang tertuang dalam tabel 4.3, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Laporan Laba Rugi Konsolidasi

	<i>Lab a sebelum direvaluasi (2014)</i>	<i>Lab a setelah di revaluasi (2015)</i>
<i>Pendapatan</i>	Rp. 2.100.773.718.270	Rp. 2.239.991.602.440
<i>Beban Pokok penjualan</i>	<u>(Rp. 1.820.105.622.241)</u>	<u>(Rp. 1.928.908.708.066)</u>
<i>Lab a Bruto</i>	Rp. 280.668.096.029	Rp. 311.082.894.374
<i>Beban-beban</i>	(Rp. 124.076.650.890)	(Rp. 307.470.361.024)
- <i>Pendapatan lainnya</i>	<u>Rp. 35.558.688.150</u>	<u>Rp. 44.911.088.534</u>
<i>Lab a sebelum pajak</i>	Rp 57.416.133.289	Rp 48.523.621.884
<i>Beban pajak penghasilan</i>	(Rp. 5.938.634.534)	(Rp. 11.848.873.058)
<i>Lab a Bersih</i>	Rp. 51.477.498.755	Rp. 36.674.748.826
<i>Pendapatan lain-lain:</i>		
- <i>Keuntungan revaluasi</i>	-	Rp. 183.956.120.663
- <i>Keuntungan (kerugian) aktuarial</i>	<u>Rp. 2.120.681.906</u>	<u>Rp. (1.233.433.742)</u>
<i>Jumlah pendapatan lan-lain</i>	Rp. 2.120.681.906	Rp. 182.722.686.921
<i>Beban Pajak Komprehensif tertentu</i>	(Rp. 530.170.477)	Rp. 308.358.437
<i>Pajak dari revaluasi aset</i>		(Rp. 5.481.680.608)
<i>Jumlah laba komprehensif</i>	Rp. 53.068.010.184	Rp. 213.915.755.139

Sumber : data diolah 2018, Annual Report PT. Len 2015

Dari data yang diolah bisa dilihat ada peningkatan laba yang cukup signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2014 saldo laba perusahaan sebesar Rp. 53.068.010.184 mengalami peningkatan saldo 403,1% di tahun 2015 sebesar Rp. 213.915.755.139 , hal ini tentunya perusahaan akan terlihat sehat dan tren laporan keuangan tahun berjalan cukup kuat.

Dengan perusahaan melakukan revaluasi selain untuk meningkatkan laba dan tentunya nilai dari aset tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi, dalam segi pajak penghasilan badan tentunya tidak akan berpengaruh secara signifikan (dalam arti membayar pajak badan lebih tinggi), karena selisih lebih dari penilaian kembali/revaluasi aset tetap merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan PMK No. 79/PMK. 03/2008 menjelaskan selisih lebih dari penilaian kembali aset tetap/revaluasi dikenakan tarif PPh bersifat final sebesar 10%, namun karena perusahaan telah melakukan revaluasi pada tahun 2015 tentunya sebagai bagian dari perencanaan perpajakan sesuai dengan PMK No. 191/PMK.10/2015 jo. PMK No. 233/PMK.03/2015 dengan tarif 3% untuk masa desember 2015 dan bersifat final.

Jika penulis uraikan seberapa besar perusahaan membayar pajak atas selisih lebih dari penilaian kembali/revaluasi sesuai dengan PMK No. 191/PMK.10/2015 jo. PMK No. 233/PMK.03/2015 adalah $3\% \times \text{Rp. } 182.722.686.921 = \text{Rp. } 5.481.680.608$, sedangkan jika perusahaan melakukan revaluasi aset berdasarkan PMK No. 79/PMK.03/2008 untuk pembayaran pajak atas selisih lebih dari penilaian kembali/revaluasi aset adalah $10\% \times \text{Rp. } 182.722.688.921 = \text{Rp. } 18.272.268.692$ maka perusahaan mendapatkan penghematan dalam segi beban atas pajak revaluasi aset tetap yakni sebesar Rp. 12.790.588.084. Disamping perusahaan mendapatkan kenaikan laba dari tahun sebelumnya serta pembayaran masa pajak penghasilan badan tidak berpengaruh signifikan atas peningkatan laba yang diakibatkan dari revaluasi aset, serta nilai-nilai dari aset perusahaan akan semakin mencerminkan nilai wajarnya. Hal ini tentunya akan menguntungkan perusahaan

dimana perusahaan akandapat menarik dana artinya perusahaan akan dapat kucuran dana baik melalui pinjaman pihak ketiga atau melalui emisi saham.


Setelah penulis menganalisa terhadap objek yang telah diteliti diantaranya tanah dan bangunan yang telah direvaluasi ternyata tidak hanya berdampak terhadap laba serta dalam segi perpajakan, namun berdampak juga terhadap rasio utang perusahaan (*Debt Ratio*) yang semakin meningkat dikarenakan ada tambahan modal dalam bentuk jaminan aset perusahaan yang telah direvaluasi sehingga pihak kreditur (pemberi jaminan) memberikan tambahan modal untuk perusahaan, tentunya ini adalah hal yang baik untuk perusahaan karena mendapatkan tambahan modal untuk kepentingan perusahaan.

Jika dilihat berdasarkan analisis-analisis rasio terutama analisis rasio solvabilitasnya dalam hal ini penulis akan menyinggung sedikit tentang rasio Solabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utangnya artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya, serta untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu membayar semua kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penulis membandingkan dari rasio solvabilitas diantaranya:

1. Rasio Hutang Terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio-DAR*). DAR sendiri merupakan besaran utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva atau seberapa besar aktiva didanai oleh utang, jika rasionya tinggi, tentunya pendanaan dengan utang akan semakin banyak semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman.
2. Rasio Hutang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio-DER*). DER adalah rasio yang digunakan untuk ssssmenilai utang berdasarkan modal perusahaan, rasio ini juga berfungsi untuk mengetahui setiap modal yang dijadikan untuk jaminan hutang. DER sama halnya DAR, untuk rasionya tinggi maka kurang baik untuk perusahaan.

Berikut penulis tampilkan Bagan 4.1 analisis rasio solvabilitas dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Bagan 4. 1 Rasio Solvabilitasi



Sumber : data diolah 2018, Annual Report PT. Len 2013-2017

Dari data yang telah diolah, kita ketahui bahwa DAR untuk tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 84% dibanding tahun sebelumnya, sementara untuk tahun 2015 rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*) mengalami penurunan yang stagnan ke angka 82% atau mengalami penurunan sebesar 2% sebagai akibat atas kenaikan aset perusahaan yang telah direvaluasi, aset yang telah di revaluasi menjadikan nilai aset tersebut tinggi daripada harga perolehannya sehingga ini merupakan salah satu perencanaan pihak manajemen untuk bisa menjarang tambahan modal dengan cara dijadikannya aset tersebut sebagai jaminan Pinjaman Kredit Modal Kerja dari pihak luar (Kreditur). Untuk tahun-tahun selanjutnya DAR mengalami kenaikan yang cukup stabil. Sementara untuk rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*) jika dilihat dari data tersebut pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 449% atau mengalami penurunan sebesar 23,93%. Setelah melihat dan menganalisa untuk rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*) maka penulis berhipotesis bahwa terbukti dengan adanya revaluasi aset tetap maka rasio utang terhadap modal tersebut turun karena nilai dari aset yang telah direvaluasi tersebut menjadikan modal dari perusahaan

otomatis bertambah sesuai dengan apa yang menjadi landasan teori penulis dalam buku Hukum pajak Erly Suandi (2011), namun setelah direvaluasi sesuai dengan kebijakan manajemen bahwa aset dari hasil revaluasi di jaminkan ke penjamin untuk menjaring tambahan modal agar semua target perusahaan tercapai, sehingga pada tahun 2016 nilai dari DER tersebut kembali naik cukup signifikan menjadi 542%.

Disamping itu dalam hal perpajakan tentunya perusahaan akan lebih menghemat untuk PPh yang terutang, karena nilai dari beban perusahaan akan bertambah dalam segi penyusutan bangunan karena umur ekonomis serta nilai buku dari aset tersebut adalah nilai dari hasil revaluasi. Untuk ini penulis akan menyajikan tabel taksiran umur manfaat dari aset tetap yang telah direvaluasi, akan diuraikan oleh penulis dalam tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Taksiran Umur Manfaat

SNAMA ASET	TAKSIRAN UMUR MANFAAT
BANGUNAN	20 tahun
MESIN DAN PERALATAN	10 tahun
PERALATAN KANTOR :	
- KOMPUTER	3 tahun
- NON KOMPUTER	5 tahun
ALAT PENGANGKUTAN	5 tahun

Sumber : Annual Report PT. Len Industry (2016)

Untuk aset selain tanah dan bangunan diukur menggunakan model biaya artinya aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai jika ada, serta selain tanah disusutkan menggunakan garis lurus yang artinya perusahaan menggunakan penyusutan metode garis lurus atau bisa dikatakan dengan penyusutan yang bersifat tetap pertahunnya serta aset tetap bangunan disusutkan berdasarkan taksiran umur ekonomis yang sudah dievaluasi oleh penilai independen setelah dilakukannya revaluasi aset tetap, aset tetap yang diakui dalam hal beban penyusutan nya setelah revaluasi hanya aset bangunan saja, karena tanah tentunya tidak disusutkan. Setelah aset bangunan yang telah di revaluasi tentunya nilai dari aset tersebut menjadi nilai buku yang telah di revaluasi begitupula dengan nilai dari beban penyusutan aset bangunan menjadi nilai setelah di revaluasi seperti penjelasan dalam UU PPh pasal 11 (UU No. 36 tahun 2008) ayat (5). Maka untuk penyusutan yang diakui oleh fiskal menurut undang-undang PPh No. 36 tahun 2008 pasal (1) huruf (b) biaya yang boleh dibiayakan adalah penyusutan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Jika penulis rincikan sesuai undang-undang no. 36 tahun 2008 adalah atas selisih lebih dari revaluasi aset adalah Rp. 183.960.920.663 jumlah tersebut merupakan hasil revaluasi atas aset tanah dan bangunan, dikarenakan tanah tidak disusutkan maka yang menjadi dasar penambahan atas beban penyusutan setelah revaluasi adalah aset bangunan, bangunan yang telah di revaluasi memiliki jumlah selisih lebih revaluasi sebesar Rp. 15.772.920.663 namun yang diakui dalam fiskal untuk beban penyusutannya adalah sebesar Rp. 788.646.033, maka akan diperoleh beban penyusutan yang baru sebesar Rp. 14.984.274.630 : 20 = Rp. 749.213.732.

Jika dilihat berdasarkan analisa penulis, maka beban penyusutan akan aset bangunan yang telah direvaluasi bertambah sebesar Rp. 749.213.732 pertahun disamping itu tentunya laba perusahaan akan berkurang karena pada pos laba rugi perusahaan terdapat beban penyusutan yang bertambah sehingga akan mempengaruhi laba perusahaan serta dalam hal perpajakan perusahaan akan mengalami pengurang dalam laba rugi secara fiskal karena beban penyusutan tersebut diakui fiskal otomatis PPh yang terutang akan berkurang sehingga dampaknya perusahaan akan mempunyai penghematan beban pajak yang berkurang sebesar Rp. 14.984.274.630 x 25% = Rp. 3.746.068.658, tarif PPh yang terutang sesuai dengan UU PPh No. 17 ayat (2) huruf (b) maka untuk beban PPh yang berkurang pertahun nya adalah Rp. 187.303.433.

Untuk lebih rincinya penulis akan menjelaskan secara lengkap dalam tabel 4.5 sebagai berikut ini :

Tabel 4. 5 Pajak Penghasilan yang Berkurang

Tahun Setelah Revaluasi	Penambahan Penyusutan	Pengurangan PKP	PPH yang Berkurang
2016	Rp. 749.213.732	Rp. 749.213.732	Rp. 187.303.433
2017	Rp. 749.213.732	Rp. 749.213.732	Rp. 187.303.433
2018	Rp. 749.213.732	Rp. 749.213.732	Rp. 187.303.433
2019	Rp. 749.213.732	Rp. 749.213.732	Rp. 187.303.433
2020	Rp. 749.213.732	Rp. 749.213.732	Rp. 187.303.433
2021	Rp. 749.213.732	Rp. 749.213.732	Rp. 187.303.433
.....			
2035	Rp. 749.213.732	Rp. 749.213.732	Rp. 187.303.433
Jumlah	Rp. 14.984.274.630	Rp. 14.984.274.630	Rp. 3.746.068.658

Sumber : Data Diolah 2018

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap terbukti dapat meningkatkan laba perusahaan serta menjadikan nilai-nilai dari aset tetap perusahaan menjadi lebih tinggi dan mencerminkan nilai wajars, serta ekuitas pun ikut naik. Dalam segi perpajakan tentunya perusahaan mendapatkan insentif tarif perpajakan atas revaluasi aset berupa pengurangan tarif yang awalnya 10% atas selisih lebih sesuai dengan PMK No. 79/PMK.03/2008 namun karena pemerintah mengeluarkan paket kebijakan di tahun 2015 tersebut maka perusahaan mendapatkan insentif tarif pengurangan pajak atas revaluasi aset sesuai dengan PMK No. 191/PMK.10/2015 jo. PMK No. 233/PMK.03/2015 dengan tarif 3% atas revaluasi aset. Besaran pajak penghasilan atas revaluasi aset terbukti lebih menguntungkan perusahaan dengan adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah sehingga perusahaan mampu melakukan penghematan beban pajak atas revaluasi aset sebesar RP. 12.790.588.084 sebagai bagian dari perencanaan perpajakan sesuai dengan PMK No.191/PMK.10/2015 jo. PMK No.233/PMK.03/2015. Sementara beban pajak penghasilan yang terutang ditahun perusahaan melakukan revaluasi aset tidak berubah karena selisih lebih (surplus) atas revaluasi aset yang merupakan objek pajak bersifat final disamping itu perusahaan akan tetap menghemat beban PPh yang berkurang sebesar Rp. Rp. 187.303.433 pertahunnya tentu saja hal ini sesuai dengan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan dimanadalam hal revaluasi atau penyajian kembali lain pada aset ke nilai wajar mempengaruhi laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan .

Saran

Saran untuk perusahaan atas revaluasi aset alangkah baiknya perusahaan mempertimbangkan rasio solvabilitas dalam hal rasio utang terhadap aset, karena rasio tersebut menjadikan naik sebesar 0,93 kali lebih tinggi daripada tahun 2015 sebagai akibat dari penjaminan aset setelah dilakukan revaluasi aset disamping itu perusahaan memang medapatkan tambahan modal dalam betuk pinjaman pihak ketiga tetapi dengan rasio utang terhadap aset (Debt to Asset Ratio) cukup tinggi maka akan cukup membahayakan perusahaan.

Implikasi praktis dari penelitian ini dapat kita ketahui dengan perusahaan melakukan revaluasi aset terbukti dalam jangka pendek dalam laporan keuangan perusahaan nilai dari aset tetap diantaranya tanah dan bangunan sesuai dengan nilai wajarnya serta kebijakan yang diambil perusahaan atas perencanaan perpajakan terbukti perusahaan mampu menghemat beban pajak atas revaluasi aset. Implikasi bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa observasi langsung menggunakan wawancara dan juga memperdalam rasio-rasio yang diteliti serta pengaruhnya terhadap beban-beban pajak yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Buletin Teknis. Revaluasi Aset Tetap. Edisi Kesebelas. 2016. http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Bultek%2011%20Revaluasi%20Aset%20Tetap.pdf diakses Desember 2018
- Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008. Jakarta.
- Halim, Abdul. Dkk. 2016. Perpajakan. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (Revisi PSAK 16) tentang Aset Tetap. 2014. Jakarta. https://iaiglobal.sharepoint.com/PSAK%202015/PSAK_16/files/book.swf diakses Desember 2018.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 tentang Pajak Penghasilan. 2014. Jakarta. https://iaiglobal.sharepoint.com/PSAK%202015/PSAK_46/files/book.swf diakses Desember 2018
- Nurbaeni, Listian. 2018. Implementasi PSAK 16 Tentang Aset Tetap pada PT. SBP. Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi. Bandung. <http://stiestembi.ac.id/file/FA-2018-D14-Listian%20Nurbaeni-stembi.pdf> diakses November 2018.
- Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Jilid Lima. <https://kemenkopmk.go.id/artikel/pemerintah-keluarkan-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-5> diakses November 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2013/02/PPH-Badan-PMK-79-Tahun-2008-Revaluasi.pdf> diakses Desember 2018
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/141-PMK.03-2016Per.pdf> diakses Desember 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan/download/155/PMK-Nomor-233PMK032015.html> diakses Desember 2018.
- PT. Len Industri (Persero). 2016. Annual Report PT. Len Industri (Persero). Bandung. <https://www.len.co.id/laporan-tahunan/> diakses Desember 2018.
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat.
- Wijaya, Suparna. Supandi, Adika Brata. 2017. Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Pada Pt Indonesia Power. Indonesian Tax Journal. www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JPI sdiakses Desember 2018.